

PENGAJUAN BANDING

Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.

Prosedur pengajuan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut:

1. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
2. Mengajukan surat permohonan banding kepada Manager sertifikasi LSP-TIK pada alamat LSP-TIK di bawah ini.
3. Manager akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
4. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.

KANTOR PUSAT

LSP TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA
JL PUCANG ANOM TIMUR 23, SURABAYA
TEL 031 5019775 FAX 031 5019776

TEMPAT UJI KOMPETENSI LSP TIK INDONESIA

BAGIAN 1 : DIISI OLEH PESERTA UJI KOMPETENSI

DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP

TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN Laki-laki Wanita

NO KTP/SIM/KK

ALAMAT RUMAH

KODE POS

TELEPON RUMAH KANTOR

HANDPHONE EMAIL

DATA PENDIDIKAN TERAKHIR

NAMA INSTITUSI

JURUSAN

STATUS NIM

DATA PERKERJAAN SEKARANG

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

JABATAN

DATA PELATIHAN

Pada bagian ini, diisi dengan data-data pelatihan yang pernah anda ikuti yang relevan dengan Unit Standar Kompetensi yang akan dinilai. Tulislah data pelatihan anda dimulai dari urutan paling akhir.

TANGGAL	NAMA PELATIHAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	SELESAI	TIPE BUKTI

DATA PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan Unit Standar Kompetensi yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman anda dimulai dari urutan paling akhir.

NAMA PERUSAHAAN	JABATAN	PERIODE	FT/PT	TIPE BUKTI

UNIT KOMPETENSI

Unit Kompetensi yang anda ajukan untuk dinilai / diuji kompetensi dalam rangka mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang anda miliki.

No	Kode Unit	Judul Unit
1	TIK.OP02.004.01	Mengoperasikan piranti lunak pengolah kata-tingkat dasar
2	TIK.OP02.005.01	Mengoperasikan piranti lunak lembar sebar (Spread Sheet-tingkat dasar)
3	TIK.OP02.011.01	Mengoperasikan piranti lunak presentasi

KOMPETENSI DAN BUKTI PENDUKUNG

Pada bagian ini, anda diminta untuk menghubungkan dan mencocokkan antara unit kompetensi dengan bukti-bukti yang sudah disiapkan.

UNIT KOMPETENSI	BUKTI PENDUKUNG	KESESUAIAN BUKTI	PENILAIAN LANJUT
TIK.OP02.004.01			
TIK.OP02.005.01			
TIK.OP02.011.01			

CATATAN

BAGIAN 3 : UMPAN BALIK ASESMEN

Umpan balik kepada peserta

Umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja :	Identifikasi kesenjangan pencapaian unjuk kerja :	Saran tindak lanjut hasil penilaian :

Umpan balik dari peserta (kuesioner) :

Komponen	Hasil		Catatan/komentar Peserta
	Ya	Tidak	
Saya mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai proses penilaian/uji kompetensi			
Saya diberikan kesempatan untuk mempelajari standar kompetensi yang akan diujikan dan menilai diri sendiri terhadap pencapaiannya			
Asesor memberikan kesempatan untuk mendiskusikan / menegosiasikan metoda, instrumen dan sumber penilaian serta jadwal penilaian			
Asesor berusaha menggali seluruh bukti pendukung yang sesuai dengan latar belakang pelatihan dan pengalaman yang saya miliki			
Saya sepenuhnya diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan kompetensi yang saya miliki selama penilaian			
Saya mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai keputusan penilaian			
Asesor memberikan umpan balik yang mendukung setelah penilaian serta tindak lanjutnya			
Asesor bersama saya mempelajari semua dokumen penilaian serta menandatangani			
Saya mendapatkan jaminan kerahasiaan hasil penilaian serta penjelasan penanganan dokumen penilaian			
Asesor menggunakan ketrampilan komunikasi yang efektif selama penilaian			
Catatan/komentar lainnya (apabila ada) :			

Catatan Pelaksanaan Penilaian :

Aspek Negatif dan Positif Dalam Penilaian :	Pencatatan Penolakan Hasil Penilaian :	Saran Perbaikan : (Master Asesor/Personil Terkait)

METODA PENILAIAN

UNIT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA/	METODA	SUMBER YANG DIPERLUKAN
TIK.OP02.004.01	Sesuai dengan dokumen Panduan Permohonan dan Aplikasi Asesmen untuk kluster "Practical Office"		
TIK.OP02.005.01			
TIK.OP02.011.01			

PENILAIAN MANDIRI

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan diujikan.

1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang dipersyaratkan, batasan variabel, panduan penilaian dan kompetensi kunci serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten (BK).
3. Apabila anda menilai belum kompeten untuk sebagian item pertanyaan yang ada, disarankan untuk melakukan pelatihan

UNIT KOMPETENSI	DAFTAR PERTANYAAN	PENILAIAN		ASESOR
		K	BK	
TIK.OP02.004.01	Sesuai dengan dokumen Panduan Permohonan dan Aplikasi Asesmen untuk kluster "Practical Office"			
TIK.OP02.005.01				
TIK.OP02.011.01				

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

CATATAN

SURAT PERNYATAAN PESERTA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya.

Nama :

Alamat :

Tempat & tgl. lahir :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memperoleh sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia saya akan tunduk pada persyaratan-persyaratan.

1. Mengisi data Bagian 1 dengan sebenarnya dan melengkapi bukti sesuai dengan ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
2. Mengerti dan memahami semua peraturan yang berlaku dan melakukan pengisian penilaian mandiri dengan sebenarnya sebelum melangkah ke tahap uji kompetensi.
3. Bahwa sertifikat yang dimiliki hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
4. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
5. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia setelah dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.
6. Mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Tata Laku Profesi serta melaporkan kegiatan profesi setiap 6 bulan sekali ke Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.

RENCANA TEMPAT DAN TANGGAL UJI KOMPETENSI

TEMPAT

TANGGAL & JAM

ASESOR SETUJU TIDAK SETUJU



Yang Membuat Pernyataan

Nama Terang dan Tanda Tangan

DIISI OLEH ASESOR

CHECKLIST	REKOMENDASI <input type="checkbox"/> LANJUT <input type="checkbox"/> TIDAK LANJUT	
PENGISIAN DATA BAGIAN 1 DENGAN BENAR	CATATAN	ASESOR
MEMENUHI SYARAT SKEMA SERTIFIKASI		
BUKTI PENDUKUNG LENGKAP		
MENGERTI METODA DAN PERANGKAT ASESMEN		
KOMPETEN DENGAN PENILAIAN MANDIRI		

BAGIAN 2 : ASESMEN DAN REKOMENDASI

PELAKSANAAN ASESMEN DAN REKOMENDASI KEPUTUSAN

TEMPAT

TANGGAL & WAKTU

UNIT KOMPETENSI	BUKTI-BUKTI			KEPUTUSAN		
	LANGSUNG	TIDAK LANG.	TAMBAHAN	K	BK	PL
TIK.OP02.004.01	Sesuai dengan dokumen Panduan Permohonan dan Aplikasi Asesmen untuk kluster "Practical Office" dan dokumen pendukung					
TIK.OP02.005.01						
TIK.OP02.011.01						

CATATAN

PERNYATAAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang tercantum dan telah mendapatkan umpan balik terhadap bukti yang telah saya berikan serta informasi mengenai hasil penilaian dan penjelasan untuk keputusan yang dibuat.

NAMA

Peserta telah diberikan umpan balik/masukan dan diinformasikan hasil penilaian/uji kompetensi serta penjelasan terhadap keputusan yang dibuat. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, peserta :

Direkomendasikan Tidak direkomendasikan

Untuk mendapatkan pengakuan terhadap unit kompetensi yang diujikan

ASESOR